



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 122a/SK/I1.B03/KP/2019

TENTANG

**TIM PELAKSANA PUSAT UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2019**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa telah terbit Keputusan Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) Nomor 3/Kep.LTMP/2019, tanggal 7 Januari 2019, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer Tahun 2019;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a di atas Institut Teknologi Bandung telah ditetapkan sebagai Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Tahun 2019;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf b di atas dalam memperlancar kegiatan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) di Institut Teknologi Bandung, maka perlu membentuk tim pelaksana pusat UTBK ITB Tahun 2019;
 - bahwa sehubungan dengan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) Nomor 3/Kep.LTMP/2019 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer Tahun 2019;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Institut Teknologi Bandung Tahun 2019, dengan susunan nama personalia sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|---|
| Pengarah | : Rektor ITB |
| Ketua | : Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, M.Sc., Ph.D. |
| Wakil Ketua | : Dr. Miming Miharja, S.T., M.Sc.Eng. |
| Sekretaris | : Prof. Dr. Asep Gana Suganda |
| Penanggung Jawab Keuangan | : Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, MS. |
| Koordinator Pelaksana UTBK | : Achmad Rochliadi, MS., Ph.D. |
| Koordinator TIK UTBK | : Mugi Sugiarto, S.Si., MAB. |

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, bertugas :
1. Mengoordinasi dan melaksanakan UTBK mengacu dan berpedoman pada Prosedur Operasional Baku (POB) SBMPTN Tahun 2019, serta wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Rektor, dan diberi kewenangan:
 - a. membentuk dan mengangkat kelengkapan personalia Tim Pelaksana Pusat UTBK;
 - b. melakukan kerja sama dengan sekolah/ perguruan tinggi/institusi swasta atau pemerintah;
 - c. memilih lokasi ujian dengan memperhatikan keterpenuhan sarana prasarana dan persyaratan yang telah ditetapkan LTMPT.
 3. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis sesuai format yang telah ditetapkan oleh LTMPT, dan semua aset berwujud maupun tidak berwujud termasuk hak kekayaan intelektual yang dihasilkan atas pelaksanaan tugas ini merupakan hak milik LTMPT kecuali ditentukan lain oleh LTMPT.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pusat UTBK Tahun 2019 dibebankan kepada anggaran LTMPT tahun anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Nomor 3/Kep.LTMPT/2019 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2019

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi,



Prof. Dr. IRAWATI, MS.
NIP. 19590418 198303 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Ketua BPUDL;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Direktur;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Masing-masing yang bersangkutan.